



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR: 2802/UN40.A1/HK.00.05/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1459);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 15. Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
 16. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 441/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
 17. Keputusan Rektor UPI Nomor 299/UN40/KP.06.04/2026 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2025-2030 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2026
Dekan,



Aan Komariah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: 2802/UN40.A1/HK.00.05/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026**

- Koordinator PPID : Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd.
(Dekan)
- Bidang Informasi PPID : 1. Dr. Sardin, M.Si.
Pelaksana Fakultas (Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan
Penjaminan Mutu)
2. Dr. Suryadi, M.Pd.
(Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Umum)
3. Dr. Euis Kurniati, M.Pd.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kemitraan)
4. Dr. Sururi, M.Pd.
(Ketua Prodi Administrasi Pendidikan)
5. Dr. Dadi Mulyadi, S.Pd., M.T.
(Ka. Prodi Teknologi Pendidikan dan
Pengembangan Kurikulum)
6. Dr. Ipah Saripah, M.Pd.
(Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling)
7. Dr. Yanti Shantini, M.Pd.
(Ketua Prodi Pendidikan Masyarakat)
8. Dr. dr. Riksma Nurahmi Rinalti Akhlan, M.Pd.
(Ketua Prodi Pendidikan Khusus)
9. Dr. Eviana Hikamudin, S.Pd., M.M.
(Ketua Prodi Pedagogik)
10. Dr. Arie Rahmat Riyadi, M. Pd.
(Ketua Prodi PGSD dan Pendidikan Dasar)
11. Yeni Rachmawati, M. Pd., Ph.D.
(Ketua Prodi PGPAUD dan PAUD)
12. Dr. Linda Setiawati, M.Pd.
(Ketua Prodi Perpustakaan dan Sains
Informasi)



13. Muhammad Ariez Musthofa, M.Si.
(Ketua Prodi Psikologi)
14. Dr. Purnomo, M.Pd.
(Ketua Satuan Kendali Mutu)
- Bidang Dokumentasi PPID
Pelaksana Fakultas : 1. Zaenal Saefudin, S.T.
(Kasi. Pendidikan dan Kemahasiswaan)
2. Lia Amalia, S.Si.
(Kasi . Administrasi Umum dan Sumber Daya)
- Tim/ Penugas Pelayanan
Informasi Publik Fakultas : 1. Iwan Gunawan
(Staf Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan)
2. Amelia Nurususyfa, S.Pd
(Staf Administrasi Umum dan Sumber Daya)
3. Anna Fatimatuzzahra, S.S., M.Pd
(Petugas Layanan Terpadu Fakultas)
4. Diek Gatot Candra Wibawa, S.Pd
(Staf Khusus yang ditugaskan/ Informasi
website)

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2026
Dekan,

Aan Komariah